

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP BAGI HASIL ANTARA  
PENGELOLA DAN PEMILIK KEBUN KOPI**  
(Studi Kasus di Desa Ogan Jaya Kabupaten Lampung Utara)

**Skripsi**

Oleh :

**PERDI ISKANDAR  
NPM. 1821030064**



**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444H / 2023M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP BAGI HASIL ANTARA  
PENGELOLA DAN PEMILIK KEBUN KOPI**  
(Studi Kasus di Desa Ogan Jaya Kabupaten Lampung Utara)

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
dalam Ilmu Syariah**

Oleh :

**PERDI ISKANDAR  
NPM. 1821030064**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

**Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhraeni, S.H.,M.H.**

**Pembimbing II : Muslim, S.H.I., M.H.I.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444H/ 2023M**

## ABSTRAK

Berkaitan dengan bentuk kerja dalam akad ijarah yang mentransaksikan seorang pekerja atau buruh, maka harus terpenuhi beberapa persyaratan seperti jenis obyek atau bentuk ijarah haruslah jelas. Baik dari jenis pekerjaan, tujuan dan waktu pengerjaannya. Hal ini ditujukan untuk mengantisipasi munculnya praktek kesewenang-wenangan terhadap buruh. Di dalam perjanjian bagi hasil tanaman kebun terkadang terdapat akad lain dimana terdapat akad ijarah dikarenakan jarak musim panen tiap tanaman kebun cukup lama seperti halnya kerjasama yang terjadi di Desa Ogan Jaya, kerjasama yang digunakan ialah dengan menggunakan sistem bagi hasil yang disertai dengan upah yaitu melakukan pekerjaan serabutan dan tidak menentu seperti pembersihan rumput liar atau pun penebasan ranting yang akan diberi imbalan yang berupa uang dari pemilik.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana sistem bagi hasil antara pengelola dan pemilik kebun kopi di Desa Ogan Jaya Kabupaten Lampung Utara? 2) Bagaimana pandangan *Fiqh Muamalah* terhadap sistem bagi hasil antara pengelola dan pemilik kebun kopi? Adapun tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui sistem bagi hasil antara pengelola dan pemilik kebun kopi di Desa Ogan Jaya Kabupaten Lampung Utara. 2) Untuk mengetahui pandangan *Fiqh Muamalah* terhadap sistem bagi hasil antara pengelola dan pemilik kebun kopi.

Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu dalam hal ini pekerja/pengelola kebun di Desa Ogan Jaya Kabupaten Lampung Utara.

Berdasarkan hasil penelitian ini kiranya dikemukakan bahwa: Berdasarkan hasil penelitian ini, Sistem bagi hasil pengelolaan kebun di Desa Ogan Jaya dalam menerapkan sistem bagi hasil dengan pembagian dibagi 3, dimana 2/3 diberikan untuk pemilik kebun dan 1/3 untuk pengelola kebun, hal ini karena pemilik kebun dan pengelola kebun berbagi modal untuk menyediakan alat dan bahan dalam proses pengelolaan seperti pupuk, tetapi biasanya ada juga pemilik kebun yang meminta kepada pengelola untuk menyediakan atau menanggung dari bahan dan alat untuk pengelolaan kebun dan hasilnya akan dibagi 2.

Konsep penerapan musqoh yang terjadi di Desa Ogan Jaya khususnya antara pengelola dan pemilik kebun sudah sesuai dengan konsep mu'amalah, karena dalam penerapan yang selama ini dilakukan oleh masyarakat desa Ogan Jaya khususnya sistem bagi hasil antara pengelola dan pemilik kebun dilakukan secara adil, jujur, transparan dan bertanggung jawab, tanpa adanya unsur kecurangan, gharar, ketidakadilan dan unsur penipuan antara keduanya, karena biasanya sistem bagi hasil dilakukan menurut kesepakatan antara kedua belah pihak dengan akad yang jelas.

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini.

Nama : Perdi Iskandar

NPM : 1821030064

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk Skripsi dengan judul: *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil Naara Pengelola dan Pemilik Kebun Kopi (Studi Kasus di Desa Ogan Jaya Kabupaten Lampung Utara)*, adalah benar-benar karya asli saya. Kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan orisinalitas ini saya buat dengan sebenarnya, supaya dapat dipergunakan seperlunya.

Bandar Lampung, 01 Januari 2022

Yang Menyatakan,



Perdi Iskandar

NPM. 1821030064



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, 35131*

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan secukupnya, maka skripsi saudara

Nama : Perdi Iskandar

NPM : 1821030064

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil ANTARA Pengelola dan Pemilik Kebun Kopi (Studi Kasus di Desa Ogan Jaya Kabupaten Lampung Utara).

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 01 Januari 2022

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

  
**Dr. H. Zuhraeni, S.H., M.H.**

**NIP. 196505271992033002**

  
**Muslim, S.H.L., M.H.I.**

**NIP. -**

**Ketua Prodi HES**

  
**Khoiruddin, M.Si.**

**NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, 35131**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil ANTARA Pengelola dan Pemilik Kebun Kopi (Studi Kasus di Desa Ogan Jaya Kabupaten Lampung Utara), disusun oleh Nama: Perdi Iskandar, NPM: 1821030064, Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), telah diujikan dalam sidang Munaqosyas Fakultas Syari'ah pada Hari/Tanggal: Senin, 26 Desember, 2022.**

**TIM DEWAN PENGUJI :**

**Ketua : Susi Nur Kholidah, M.H.**



**Sekretaris : Alan Yati, M.H.**



**Penguji I : Dr. Susiadi AS, M.Sos.I**




**Penguji II : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.**



**Penguji III : Muslim, S.H.I., M.H.I.**



**Dekan**



**Dr. Egi Rodis Nur, M.H.**  
Publik 081993032002

## MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا ۖ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا ۗ وَاعْفِرْ لَنَا ۗ وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (سورة البقرة: ٢٨٦)

*"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir".(Al-Baqarah [2]:286)*


## PERSEMBAHAN

Penulis haturkan rasa syukur kehadiran Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa cahaya kebenaran, dengan ini kupersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat berarti dalam perjalanan hidupku. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada papa tersayang, beliau pahlawan sekaligus guru terbaik dalam hidupku. Mama tersayang), beliau seseorang yang tulus menyayangiku sejak diri didalam kandungan hingga dewasa kini, memberikan sebuah motivasi sekaligus teman curhat dalam keluh kesahku, beliau lah yang selalu mendoakanku disetiap keputusan yang aku pilih. Kakak-kakak yang kucintai, terima kasih atas dukungan dan suport nya selama ini, yang selalu menghibur kakak saat jenuh mengerjakan karya tulis.



## RIWAYAT HIDUP

Perdi Iskandar lahir di Kotabumi , pada tanggal 16 Februari 2000. Anak keempat dari empat saudara dari pasangan Bapak Aidi dan Ibu Rusnawati. Penulis mengawali pendidikan di SDN 04 Tanjungan Aman 2006-2012, Kemudian dilanjutkan pada SMPN 5 Sungkai Utara 2012-2015, dilanjutkan sekolah SMAN 4 Kotabumi 2015-2018. Pada tahun 2018 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Program Strata I (satu) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*).



Bandar Lampung, 01 Januari 2022

Yang Menyatakan,

Perdi Iskandar  
NPM. 1821030064

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya-Nya berupa iman, ilmu pengetahuan dan amal serta kesehatan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul " Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil ANTARA Pengelola dan Pemilik Kebun Kopi (Studi Kasus di Desa Ogan Jaya Kabupaten Lampung Utara). Sholawat serta salam penulis curahkan kepada baginda nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT, yang kita harapkan beliau dapat mengakui kita sebagai ummatnya, aamiin.

Skripsi ini disusun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi program strata satu (S1) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Selama dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak sekali menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankan penulis untuk mengucapkan terimakasih dalam tulisan ini kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, Ph. D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin. M. Si. Selaku yang menjalankan Ketua Prodi Muamalah dan Juhratul Khulwah, M.S.I. Selaku sekertaris prodi serta Muslim S.H.I., M.H.I. selaku staff Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Uin Raden Intan Lampung, terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menggarap dan menyelesaikan skripsi ini.

4. Ibu Dr. Hj. Zuhraeni, S.H.,M.H. selaku pembimbing I sekaligus sebagai penguji II yang dengan sabar membimbing dan memotivasi dalam memberikan gambaran adanya permasalahan dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah, serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Muslim, S.H.I., M.H.I. selaku pembimbing II sekaligus sebagai penguji III yang telah sabar membimbing dan mengoreksi tulisan penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Kepada seluruh dosen dan segenap keluarga besar civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
7. Petugas Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, dengan penuh kesabaran dan izinnya untuk proses peminjaman buku buku demi terealisasikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sesuai atas segala amal baik serta bantuan yang diberikan kepada penulis. Akhirnya, semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Aamiin.

Bandar Lampung, 01 Januari 2022  
Penulis,

Perdi Iskandar  
NPM. 1821030064

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>I</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>II</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>III</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>IV</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>V</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>VI</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>VII</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>VIII</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>X</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>XI</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Subfokus.....	5
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Signifikan Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu.....	6
H. Metode Penelitian.....	10
I. Kerangka Teori.....	15
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b>	
A. <i>Musaqah</i> .....	17
1. Pengertian <i>Musaqah</i> .....	17
2. Dasar Hukum <i>Musaqah</i> .....	19
3. Rukun dan Syarat <i>Musaqah</i> .....	21
4. Berakhirnya Akad <i>Musaqah</i> .....	27
5. Hikmah <i>Musaqah</i> .....	28
<b>BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Desa Ogan Jaya Kabupaten Lampung Utara.....	30
B. Sistem bagi hasil antara pengelola dan pemilik kebun kopi di Desa Ogan Jaya Kabupaten Lampung Utara. ....	34
<b>BAB IV : ANALISIS PENELITIAN</b>	
A. Analisis Sistem bagi hasil antara pengelola dan pemilik kebun kopi di Desa Ogan Jaya Kabupaten Lampung Utara.....	48
B. Tinjauan <i>Fiqh Muamalah</i> tentang sistem bagi hasil antara pengelola dan pemilik kebun kopi di Desa Ogan Jaya Kabupaten Lampung Utara.....	54

**BAB V : PENUTUP**

A. Simpulan .....	61
B. Rekomendasi .....	61

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel

Halaman

3.1 Jumlah Penduduk Desa Ogan Jaya .....	31
3.3 Luas Tanaman Pangan Menurut Komoditas .....	32
3.3 Luas Hasil Perkebunan menurut Jenis Komoditas .....	32
3.4 Jumlah Peternak menurut Jenisnya .....	32



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

1. Pedoman wawancara
2. Foto Dokumentasi
3. Surat Izin Penelitian dari Kasbangpol Lampung Utara
4. Surat Izin Penelitian dari Kelurahan Desa Ogan Jaya
5. Lembaran Bimbingan PA
6. Turnitin



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan judul**

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi ini terlebih dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung di dalamnya agar tidak terjadi kesalahan dan kerancuan perspektif dalam memahami skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil Antara Pengelola dan Pemilik Kebun Kopi (Studi Kasus di desa Ogan Jaya Kabupaten Lampung Utara)”**, maka perlu ditemukan istilah atau kata-kata penting agar tidak menimbulkan kesalah-pahaman dalam memberikan pengertian bagi para pembaca sebagai berikut :

1. Tinjauan Menurut kamus besar Bahasa Indonesia yaitu hasil meninjau, pandangan, pendapat (sudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).<sup>1</sup>
2. Hukum Islam diartikan sebagai sekumpulan ketentuan hukum kemaslahatan mengenai perbuatan manusia yang terkandung dalam sumber Al-Quran dan Sunnah baik ketentuan yang secara langsung (*eksplisit*) ataupun tidak langsung (*implisit*).<sup>2</sup>
3. Bagi Hasil secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan bagi hasil adalah perjanjian pengolahan tanah, dengan upah sebagian dari hasil diperoleh dari pengolahan tanah itu.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Hari Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi terbaru, (Surabaya Bahasa Indonesia Pusat Bahasa edisi keempat)*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, 2011),1470.

<sup>2</sup>Bunyana Solihin, *Kaidah Hukum Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2015). 11.

<sup>3</sup> Neneng Hurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktik*(Bandung: Pt Refika Aditama, 2015), cet. ke-1. 49-50



Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa penelitian ini adalah sebuah upaya dalam mengungkapkan secara lebih tajam dan kritis terhadap pelaksanaan sistem kerja pengelola dalam merawat kebun dari sebelum sampai sesudah panen untuk mencapai bagi hasil dengan pemilik kebun.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah suatu agama bagi umat manusia yang mengatur cara hidup di dunia dan akhirat. Kedua cara hidup tersebut mempunyai hubungan erat sekali, karena itu dunia akhirat tidak dapat dipisahkan. Untuk itu diperlukan keseimbangan di dalam cara hidup tersebut. Islam menuntut setiap manusia bekerja keras guna mencapai kebahagiaan hidup di dunia ini.<sup>4</sup>

Manusia dijadikan Allah SWT sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama sama hidup dalam masyarakat.<sup>5</sup> Disadari atau tidak, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya manusia harus melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain. Manusia adalah makhluk individu juga sebagai makhluk sosial yang tidak dapat berdiri sendiri. Ia saling bergantung satu sama lain, karena manusia sejak lahir sudah mempunyai hasrat atau keinginan pokok untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 61

<sup>5</sup> Asni, "Peran Peradilan Islam Dalam Penegakan Hukum Islam Di Kesultanan Buton," *Jurnal Al-Adalah* 2, no. 1 (2018).29

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet. Ke-1 ( Jakarta : Rajawali, 1992), 111.

Undang-Undang HAM, adalah segala kegiatan untuk menjamin masyarakat dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat, martabat kemanusiaan.<sup>7</sup>

Al-Qur'an menetapkan bahwa Allah swt. menghendaki setiap muslim melaksanakan hukum-hukum-Nya. Karenanya, sudah menjadi keyakinan setiap muslim bahwa jika manusia menjalankan hukum-hukum yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah swt. akan berakibat kesengsaraan hidup di dunia ini maupun di akhirat nanti.<sup>8</sup> Secara garis besar hukum Islam terbagi kepada, pertama fikih ibadah meliputi aturan tentang salat, puasa, zakat, haji dan sebagainya yang bertujuan untuk mengatur hubungan antar manusia dengan Tuhannya. Kedua, fikih muamalat, mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya, seperti kerjasama bagi hasil yang sifatnya menguntungkan kedua belah pihak.<sup>9</sup>

Si pemilik kebun melakukan akad dengan pengelola di saat tanamanan pokok di tanah tersebut belum siap panen, si pengelola tetap harus merawat kebun itu, meskipun ada tanaman lain dengan kuantitas jauh lebih sedikit dari tanaman pokok di kebun untuk kelangsungan hidup di saat musim panen belum tiba

Di dalam perjanjian bagi hasil tanaman kebun terkadang terdapat akad lain dimana terdapat akad ijarah dikarenakan jarak musim panen tiap tanaman

---

<sup>7</sup>Linda Fidawaty, "Aborsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam (Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi)," *Al-Adalah* 14, no. 1 (2018): 107, <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i1.2930>.

<sup>8</sup> Said Agil Husain Al-Munawar, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani, 2004), 6.

<sup>9</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, edisi revisi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 9

kebun cukup lama seperti halnya kerjasama yang terjadi di Desa Ogan Jaya, kerjasama yang digunakan ialah dengan menggunakan sistem bagi hasil yang disertai dengan upah yaitu melakukan pekerjaan serabutan dan tidak menentu seperti pembersihan rumput liar atau pun penebasan ranting yang akan diberi imbalan yang berupa uang dari pemilik. Dan di saat musim panen besar si pengelola menyeter hasil kebun lalu si pemilik kebun lah yang menjual kepada si pengepul, yang membuat tidak ada transparansi antara si pemilik kebun dan pengelola.

Adapun faktor yang mendorong masyarakat desa tersebut melakukan kerjasama ini adalah adanya kerjasama antara keluarga pemilik kebun dengan keluarga pengelola (pengelola) yang terjadi secara turun temurun., sehingga membuat akad bagi hasil tidak begitu jelas karena tidak ada perjanjian resmi di atas kertas.

Di samping itu ada pihak yang memiliki kemampuan atau keahlian untuk mengelola kebun tetapi tidak memiliki kebun untuk dikerjakan, ada pula yang memiliki kebun tetapi tidak mampu merawat semua karena kebunnya luas.

Dari permasalahan di atas, penulis bermaksud untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kerja pengelola dalam kerjasama dibidang pertanian di Desa Ogan Jaya. Agar tidak terjadi kesalah pahaman antara pemilik tanah dengan pengelola.

### C. Fokus dan Subfokus

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, agar penelitian dilaksanakan secara fokus, maka terdapat Batasan masalah dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui:

1. Sistem bagi hasil antara pengelola dan pemilik kebun kopi di Desa Ogan Jaya Kabupaten Lampung Utara.
2. Tinjauan tinjauan *fiqh muamalah* terhadap sistem bagi hasil antara pengelola dan pemilik kebun kopi di Desa Ogan Jaya Kabupaten Lampung Utara.

### D. Rumusan Masalah

Dari fokus dan sub fokus di atas, maka rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimanakah sistem bagi hasil antara pengelola dan pemilik kebun kopi di Desa Ogan Jaya Kabupaten Lampung Utara ?
2. bagaimanakah tinjauan *fiqh muamalah* terhadap sistem bagi hasil antara pengelola dan pemilik kebun kopi di Desa Ogan Jaya Kabupaten Lampung Utara?

### E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui sistem bagi hasil antara pengelola dan pemilik kebun kopi di Desa Ogan Jaya Kabupaten Lampung Utara.

2. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh muamalah* terhadap sistem bagi hasil antara pengelola dan pemilik kebun kopi di Desa Ogan Jaya Kabupaten Lampung Utara.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan bagi pembaca sehingga judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil antara Pengelola dan Pemilik Kebun Kopi tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian ini juga dapat diharapkan menjadi bahan referensi ataupun pengetahuan bagi para mahasiswa Fakultas Syariah maupun para pelajar sekolah dan masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan..

2. Manfaat praktis

Sebagai pelaksanaan tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah di UIN Raden Intan Lampung.

#### **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Berdasarkan peninjauan dari beberapa hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh para penelitian terdahulu ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan yang peneliti teliti ini sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yuli Astuti dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengelolaan Lahan Sawah. Skripsi ini membahas bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad kerjasama pengelolaan lahan sawah di Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap persentase bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan lahan sawah di Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.<sup>10</sup>

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa setelah dianalisis sesuai hukum Islam terhadap akad perjanjian kerjasama pengelolaan lahan sawah di Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, dari segi rukun dan syarat sudah sesuai dengan hukum Islam dan sah menurut syara' dan pelaksanaan kerjasama tersebut termasuk dalam akad muzāra'ah karena pupuk dan benih berasal dari pemilik lahan sedangkan pengelolanya menyiapkan tenaga dan alat-alatnya saja. Akad kerjasama pengelolaan sawah di Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan tidak sesuai dengan hukum Islam, karena tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat *muzara'ah* yaitu dalam hal ketentuan tanaman. Dimana ketentuan tanaman apa saja yang akan ditanam tidak disebutkan di awal, sehingga bisa menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak yaitu pemilik sawah.<sup>11</sup>

Persamaannya adalah membahas bagi hasil dan perbedaannya yaitu skripsi terdahulu menggunakan akad *muzara'ah* sedangkan penulis

---

<sup>10</sup> Yuli Astuti, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengelolaan Lahan Sawah. Yogyakarta, 2020.

<sup>11</sup> Ibid

di skripsi menggunakan aad musaqah.

2. Skripsi yang ditulis oleh Reni Anggraini dengan judul Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak. Ikan lele menjadi salah satu komoditi hasil perikanan yang sangat digemari masyarakat Indonesia. Ikan lele merupakan salah satu ikan yang banyak dikonsumsi masyarakat. Dalam pengembangannya petani budidaya ikan lele menghadapi permasalahan yaitu produktifitas yang masih rendah, harga faktor produk (benih, tenaga kerja, pakan, dan pupuk) setiap tahunnya hampir bisa dipastikan akan naik dan harga lele akan berfluktuatif tidak menentu ketika panen besar. Skripsi ini berusaha untuk menggambarkan bagaimana tinjauan *fiqh* muamalah terhadap pelaksanaan bagi hasil pengelolaan tambak di desa Seribandung Ogan Ilir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme bagi hasil pertambakan di desa Seribandung Ogan Ilir dan mengetahui pelaksanaan bagi hasil pertambakan di desa Seribandung Ogan ilir.<sup>12</sup>

Sistem bagi hasil pertambakan di seribandung ini dilakukan menurut kebiasaan masyarakat setempat, bentuk transaksinya dilakukan secara lisan. Tidak dihadiri saksi hanya dilakukan antara kedua belah pihak saja, yaitu pemilik tambak dan pengelola tambak. Adapun cara pembagian hasil tambak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Seribandung yaitu 2/3 untuk pemilik tambak karena pemilik yang menyiapkan pakan ikan dan juga menyiapkan bibit ikan untuk tambak

---

<sup>12</sup> Reni Anggraini, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak. Ikan lele*. Semarang 2019.

tersebut. Dan pengelola tambak mendapatkan 1/3 cara pembagian ini dilakukan karena pengelola hanya bertugas memberi makan (memelihara ikan) saja. Sedangkan apabila terjadi kerusakan tanggul dan kerusakan lainnya ditanggung oleh pemilik tambak. Pelaksanaan bagi hasil pertamabakan yang diterapkan masyarakat Desa Sribandung Ogan Ilir, didasarkan pada adat kebiasaan masyarakat, perjanjian dilakukan secara lisan oleh kedua belah pihak dalam perjanjian harus disaksikan oleh beberapa orang saksi dan tertulis.<sup>13</sup>

Persamaannya adalah membahas bagi hasil dan perbedaannya ialah skripsi terdahulu ditinjau berdasarkan fiqh muamalah sedangkan skripsi yang penulis bahas ditinjau berdasarkan hukum Islam.

3. Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Febrianzah Zahiruddin dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Pengelolaan Tanah Sawah Di Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Sangat menarik apabila kegiatan petani mengenai mekanisme kerja sama bagi hasil pengelolaan sawah dan Ijārah dijadikan sebagai obyek penelitian praktik kerja sama yang dilakukan oleh para petani dan pemilik lahan di Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.<sup>14</sup>

Kegiatan muamalah khususnya bagi hasil dan ijārah yang dilakukan petani dan pemilik lahan di Desa Palur sangat bervariasi. Khususnya pembahasan ini adalah akad bagi hasil dan ijārah itu sendiri dalam pengelolaan tanah sawah yang menggunakan hukum adat

---

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> Febrianzah Zahiruddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Pengelolaan Tanah Sawah Di Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo*. Yogyakarta, 2019.



setempat, seperti kata maro, mertelu atau nyewo oyotan. Sejalan dengan kegiatan pengelolaan sawah di Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo timbul masalah-masalah tentang kerja sama yang merugikan salah satu pihak. Salah satunya adalah pengingkaran perjanjian bagi hasil yang merugikan salah satu pihak.<sup>15</sup>

Adapun persamaan dan perbedaan dengan judul yang saya teliti yaitu: Persamaan nya adalah sama - sama membahas tentang Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Kebun. Perbedaannya adalah untuk penelitian yang dilakukan oleh ketiga penelitian di atas berfokus pada sistem bagi hasilnya sedangkan penelitian saya berfokus pada sistem kerja pengelola kebun.

## **H. Metode Penelitian**

Metode Dalam suatu penelitian, diperlukan sebuah metode agar penelitian ini berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung-jawabkan dengan data yang akurat dan dapat di uji kebenarannya, sehingga mempermudah dalam mendapatkan data yang berkenaan dengan masalah yang sedang dibahas. Maka, penelitian ini memerlukan metode tertentu supaya mendapat hasil yang maksimal. Diantara yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

---

<sup>15</sup> Ibid

Jenis penilitan ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Menurut Koenjorodiningrat, penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu meneliti segala segi sosial dari suatu kelompok atau golongan tertentu yang masih kurang diketahui.<sup>16</sup> Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.<sup>17</sup> Jadi penelitian lapangan adalah penelitian yang mengangkat data dan permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat

#### b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah *Deskriptif Analisis* yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai subjek yang diteliti. kemudian dianalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang Sistem kerja pengelola dalam merawat kebun dari sebelum sampai sesudah panen untuk mencapai bagi hasil dengan pemilik kebun.<sup>18</sup>

## 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penilitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka.<sup>19</sup> Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang

<sup>16</sup> Koenjorodiningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat Edisi Ketiga*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), 119.

<sup>17</sup> Husaina Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Asara, 2000), 5.

<sup>18</sup> Zainudin Ali, *Metode Penilitian Hukum*, (Jakarta: Grafik Grafika, cetakan ke 3, 2011), 106

<sup>19</sup> J. Supranto, *Metode Riset Aplikasinya Dalam Pemasaran*, Jakarta: PT. Rineka cipta, 2003, 20

mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya data yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak.<sup>20</sup> Sesuai dengan jenis data yang digunakan penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian doleh oleh peneliti.<sup>21</sup>
- b. Data Skunder yaitu data yang menjadi pelengkap sumber data primer, diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

### 3. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek-obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>22</sup> Populasi pada penelitian ini adalah masyarakat yaitu pengelola dan pemilik kebun di desa Ogan Jaya Kabupateng Lampung Utara. Peneliti harus benar-benar bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan persyaratan atau tujuan penelitian, kriteria yang pantas untuk dijadikan sampel pada penelitian ini adalah :

- 1) Pemilik Kebun : 2 orang
- 2) Pengelola Kebun : 3 orang

---

<sup>20</sup>Sudaryono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Mix Method*, (Depok: Rajawali Pors, 2019).173

<sup>21</sup> *Ibid*, 175.

<sup>22</sup> *Ibid*, 176

Jumlah : 5 orang

Arikuonto mengatakan apabila subjek kurang dari 100 maka seluruh populasi menjadi sampel penelitian sehingga penelitian skripsi ini merupakan peneliian populasi.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dari sumber data, maka menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan.<sup>23</sup>

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus di teliti, wawancara dapat digunakan dilakukan secara terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*).<sup>24</sup> Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan mana dimaksud untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan diteliti. Untuk mendapatkan data, penyusun melakukan wawancara dengan masyarakat yaitu pengelola dan pemilik kebun di desa Ogan Jaya Kabupateng Lampung Utara.

##### b. Dokumentasi

---

<sup>23</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2013), 95.

<sup>24</sup> Sudaryono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Mix Method*. (Depok: Rajawali Pors, 2019), 200.

Metode dokumentasi yaitu metode yang memperoleh data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas yang berhubungan dengan topik penelitian.

## 5. Teknik Pengelolaan Data

Prosedur pengelolaan data dalam penelitian ini adalah :

### a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan sudah cukup lengkap, benar dan relevan dengan judul penelitian. Karena kemungkinan data yang terkumpul itu tidak logis dan memeriksa ulang data yang ternyata tidak relevan atau tidak diperlukan dalam penelitian dapat mempermudah penelitian berfokus dalam pokok-pokok permasalahan.

### b. Pendataan Data (*Coding*)

Coding yaitu usaha untuk membuat klarifikasi terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah di proses untuk mengetahui apakah data tersebut sesuai atau tidak.<sup>25</sup>

### c. Rekontruksi Data (*Recenstructing*)

Reconstructing yaitu menyusun ulang data secara teratur berurutan, logis sehingga mudah sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid*, 206

<sup>26</sup> Amiruddin dan Zainal Arifin Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 107

## 6. Analisis Data

Untuk menganalisis data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa kata-kata tertulis atau lisan yang dapat dipahami. Dalam analisis kualitatif penulis menggunakan metode berpikir induktif, yaitu berpikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus ditarik generalisasinya sehingga mempunyai sifat umum.<sup>27</sup>

### I. Sistematika Pembahasan

**BAB I PENDAHULUAN.** Bab ini berisi tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan sub-sub Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

**BAB II LANDASAN TEORI.** Pada bab ini memuat tentang uraian kerangka teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi.

**BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.** Bagian bab III memaparkan gambaran umum Desa Ogan Jaya Kabupaten Lampung Utara, serta menjawab rumusan masalah mengenai sistem kerja pengelola dalam merawat kebun dari sebelum sampai sesudah panen untuk mencapai bagi hasil dengan pemilik kebun di Desa Ogan Jaya Kabupaten Lampung Utara.

**BAB IV ANALISIS PENELITIAN.** Pada bab ini memuat analisa terhadap fakta yang didapatkan disesuaikan dengan rumusan masalah.

---

<sup>27</sup>*Ibid*, 2016.

BAB V merupakan penutup dari penelitian ini. peneliti akan menyusun kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pada bab sebelumnya, pada bab ini juga berisi jawaban atas pokok Permasalahan penelitian. Bab kelima ini ditutup dengan saran-saran.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. *Musaqah*

#### 1. Pengertian *Musaqah*

*Musaqah* dalam arti bahasa merupakan *wazn mufa'alah* dari kata *as-saqyu* yang sinonimnya *asy-syurbu*, artinya memberi minum. Penduduk Madinah menamai *Musaqah* dengan *muamalah*, yang merupakan *wazn mufa'alah* dari kata *'amila* yang berarti berkerja (berkerja sama). Menurut syara<sup>28</sup> *Musaqah* adalah suatu akad penyerahan pepohonan kepada orang yang mau menggarapnya dengan ketentuan hasil buah-buahan atau *getah*- dibagi di antara mereka berdua.<sup>28</sup>

*Musaqah* diambil dari kata *as-saqa*, yaitu seseorang bekerja untuk mengelola pohon tamar atau mengurus anggur atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.<sup>29</sup>

Menurut istilah Ahli *Fiqih*, Al-Jazairi mengemukakan defenisi yang dikemukakan oleh para ulama bahwa *al-Musaqah* adalah akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian) dan hal yang lainnya, dengan syarat-syarat tertentu. Menurut Malikiyah, *al-Musaqah* ialah sesuatu yang tumbuh di tanah.

---

<sup>28</sup> Syafii jafri. *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), 1

<sup>29</sup> Ibid, 160



Menurut Malikiyah, sesuatu yang tumbuh di tanah terbagi menjadi lima macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah itu di petik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun.
- b. Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah, seperti pohon kayu keras, dan jati.
- c. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik seperti padi.
- d. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermamfaat seperti bunga mawar.
- e. Pohon-pohon yang diambil mamfaatnya bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan di tempat lainnya.<sup>30</sup>

Menurut Syafi'iyah, yang dimaksud *al-Musaqah* ialah, memberikan pekerjaan orang yang memiliki pohon tamar dan anggur kepada orang lain untuk kesenangan keduanya dengan menyiram, memelihara dan menjaganya dan pekerja memperoleh bagian tertentu dari buah yang dihasilkan pohon-pohon tersebut. Menurut Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi dan Syaikh Umairah, *al-Musaqah* ialah, mempekerjakan manusia untuk mengurus pohon dengan menyiram dan memeliharanya dan hasil yang dirizkikan Allah dari pohon itu untuk mereka berdua. Menurut

---

<sup>30</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: pt RajaGrafindo Persada, 2008), cet. ke-1, 155-156

Muhammad Syafi'i Antonio, *al-Musaqah* adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah*, di mana si pengelola hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan si pengelola berhak atas nishab tertentu dari hasil panen.<sup>31</sup>

Dengan demikian, akad *al-Musaqah* adalah sebuah bentuk kerjasama pemilik kebun dengan petani pengelola dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak keduanya berupa buah adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan pengelola sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.<sup>32</sup>

## 2. Dasar Hukum *Musaqah*

Dasar hukum *Musaqah* yang bersumber dari Al-Qur'an diantaranya adalah Q.S. al Maidah (5): 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
'وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ'

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”(Q.S. al Maidah [5]: 2)

Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan pada setiap orang-orang yang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah di ikrarkan,

<sup>31</sup> Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 206-207

<sup>32</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) cet. ke- 2, 282

baik janji prasetya hamba kepada Allah SWT maupun janji yang antara manusia seperti yang bertalian dengan perdagangan, perkawinan dan sebagainya, selama janji itu tidak melanggar syariat Allah SWT.

Dasar hukum *Musaqah* ialah dalam sebuah hadis yang menerangkan tentang diperbolehkannya untuk pelaksanaan kerja sama dalam bentuk *Musaqah* untuk pengelola dan pemilik lahan pertanian.<sup>33</sup>

“*Rasulullah Saw, bersabda: Rasulullah Saw melakukan kerjasama perkebunan dengan penduduk Khaibar dengan ketentuan mereka mendapatkan sebagian dari hasil kebun atau pertanian.*” (HR. Al-Jama’ah)

Berdasarkan hadits di atas, sedangkan *Musaqah* tidak disyariatkan berdasarkan hadits yang bersumber dari Rafi’ Ibnu Khadij. Namun sebagian pembesar ulama asy-Syafi’i, seperti Ibnu Khuzaimah, Ibnu al-Mundzir, dan al-Khathabi memperbolehkan. Mereka menyatakan bahwa *Musaqah* dibolehkan dan telah dipraktikkan oleh kaum muslimin di berbagai negeri dan tidak ada seorang pun yang membatalkannya.<sup>34</sup>

Dari penjelasan hadis-hadis di atas dan para ahli *Fiqh* mereka sepakat memperbolehkan dalam akad *Musaqah*.

Sedangkan para ulama berbeda pendapat dalam masalah yang diperbolehkan dalam *Musaqah*. Menurut Imam Abu Dawud berpendapat bahwa yang boleh di *Musaqah*-kan hanya kurma. Menurut Imam Syafi’iyah yang boleh di *Musaqah*-kan hanyalah kurma dan anggur saja

<sup>33</sup> Ibid, 286

<sup>34</sup> Farida Arianti, *Fikih Muamalah II*, (Batu Sangkar: STAIN Batusangkar Prees, 2014) cet. ke-1,

sedangkan menurut Hanafiyah semua pohon yang mempunyai akar kedasar bumi dapat di *Musaqah*-kan.<sup>35</sup>

Menurut pendapat Imam Maliki dan Imam Hambali diperbolehkan untuk semua pohon yang memiliki akar kuat dan berbuah, seperti pohon kurma, pohon tin, pohon zaitun dan semisalnya.

Dari pendapat jumhur ulama di atas dapat diketahui bahwa tidak ada larangan melakukan akad *Musaqah* atau transaksi dalam bidang perkebunan, kecuali pendapat Imam Abu Hanifah dan Zufar yang berpendapat bahwa *al-Musaqah* dengan imbalan yang diambil dari sebagian hasil yang diperolehnya hukumnya batal, Karena menurut Hanifah hal itu termasuk akad sewa menyewa yang sewanya di bayar dari hasilnya dan hal tersebut dilarang oleh syara'.<sup>36</sup>

Dari keterangan ini bahwa yang membatalkan *Musaqah* menurut Hanafiah tersebut bukanlah mutlak melainkan hanya sebagian akad dengan imbalan yang diambil dari sebagian hasil yang diperolehnya.

### 3. Rukun dan Syarat *Musaqah*

#### a. Rukun *Musaqah*

Setelah kita mengetahui pengertian *Musaqah* maka kita harus mengetahui rukun dan syarat akad *Musaqah* tersebut, agar dapat mengetahui hak, kewajiban, dan tanggung jawab diantara kedua belah pihak.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Ibid, 105

<sup>36</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Ensiklopedi *Fiqih* Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Arga Permai, 2009) cet.ke-1, 301

<sup>37</sup> Ibid, 302

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang menjadi rukun dalam akad *al-Musaqah* adalah Ijab dari pemilik tanah perkebunan dan Qabul dari petani pengelola, dan pekerjaan dari pihak petani pengelola.

Sedangkan jumbuh ulama yang terdiri atas ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendirian bahwa transaksi *al-Musaqah* harus memenuhi lima rukun, yaitu:

- 1) Dua orang/pihak yang melakukan transaksi
- 2) Tanah yang dijadikan obyek *al-Musaqah*
- 3) Jenis usaha yang akan dilakukan petani pengelola
- 4) Ketentuan mengenai pembagian hasil *al-Musaqah* dan
- 5) Shigat (ungkapan) ijab dan qabul

Menurut ulama Malikiyah, adalah dengan disetujuinya akad *al-Musaqah* antara pemilik tanah dengan petani pengelola. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, akad *al-Musaqah* baru bersifat mengikat apabila petani pengelola memulai pekerjaannya, tanpa harus didahului oleh qabul. Menurut ulama Syafi'iyah akad *al-Musaqah* baru bersifat mengikat apabila apabila harus didahului dengan qabul dari petani pengelola.<sup>38</sup>

Berdasarkan penjelasan rukun *Musaqah* di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa rukun *Musaqah* ialah kedua belah pihak atau dua orang yang melakukan akad yaitu pemilik kebun dan pengelola kebun ,

---

<sup>38</sup> Ibid,302

objeknya yaitu berupa kebun dan yang harus dilakukan oleh pengelola adalah motong getah (memahat) dan merawat yang diungkapkan dengan ijab dan qabul.<sup>39</sup>

b. Syarat-syarat akad *Musaqah*

Adapun yang menjadi Syarat-syarat dalam akad *Musaqah* antara lain:

- 1) Ahli dalam akad. Dalam hal ini aqidain harus berakal dan mumayyiz.
- 2) Objek akad, yaitu harus pohon yang berbuah. Hanya saja dalam hal ini ada perbedaan pendapat, sebagaimana telah dikemukakan di muka. Di samping itu objek pekerjaan yaitu pohon harus jelas dan diketahui.
- 3) Membebaskan „amil dari pohon. Dalam hal ini pemilik tanah atau kebun harus menyerahkan sepenuhnya pohon yang akan dirawat atau digarap kepada pengelola. Apabila disyaratkan pekerjaan dilakukan oleh kedua belah pihak maka akad *Musaqah* menjadi batal atau fasid.
- 4) Kepemilikan bersama dalam hasil yang diperoleh. Yakni hasil yang diperoleh dibagi di antara pemilik dan pengelola dengan kadar pembagian yang jelas.<sup>40</sup>

Dari syarat-syarat di atas dapat disimpulkan bahwa syarat akad *Musaqah* ialah berupa perkebunan kebun yang di sadap dan

<sup>39</sup> Ibid, 302

<sup>40</sup> Abdul Rahman Ghazaly, M.A dan Drs. H. Ghufron Ihsan, M.A. *Fiqih Muamalah (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2018). Cet. ke-5. 54-55*

dirawat dimana pemilik kebun menyerahkan sepenuhnya pengurusan kebun kepada pengarang/pengelola, dan hasil yang diperoleh dibagi dua sesuai dengan kesepakatan antara pemilik kebun dan pengelola kebun.

a. Hukum *Musaqah* yang Shahih

Ada beberapa ketentuan hukum yang berlaku untuk *Musaqah* yang shahih. Menurut ulama Hanafiah mengemukakan tentang ketentuan hukum yang berlaku untuk *Musaqah* sebagai berikut.

- 1) Semua pekerjaan yang berkaitan dengan pemeliharaan pohon merupakan kewajiban pengelola, sedangkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pohon, seperti biaya perawatan dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab bersama antara pemilik dan pengelola.
- 2) Hasil yang diperoleh dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.
- 3) Apabila pohon tidak menghasilkan buah, maka kedua belah pihak tidak mendapatkan apa-apa.
- 4) Akad *Musaqah* merupakan akad yang lazim atau mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, masing-masing pihak tidak bisa menolak untuk melaksanakannya atau membatalkannya tanpa persetujuan pihak lain, kecuali karena udzur.
- 5) Boleh menambah hasil dari ketetapan yang telah disepakati.
- 6) Pengelola tidak boleh memberikan *Musaqah* kepada orang lain, kecuali apabila diizinkan oleh pemilik pohon. Apabila ia

melakukan penyimpangan, dengan memberikan garapan *Musaqah* kepada orang lain, maka buah yang dihasilkan untuk pemilik pohon, dan pengelola pertama tidak mendapat upah, sedangkan untuk pengelola kedua diberikan upah yang sepadan dengan pekerjaannya.<sup>41</sup>

Menurut ulama Malikiyah Pada umumnya menyepakati hukum-hukum yang ditetapkan ulama Hanafiyah di atas. Namun demikian, mereka berpendapat dalam hal pengelolaan kebun dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sesuatu yang tidak berhubungan dengan buah tidak wajib dikerjakan dan tidak boleh di syaratkan.
- 2) Sesuatu yang berkaitan dengan buah yang membekas di tanah, tidak wajib dibenahi oleh pengelola.
- 3) Kewajiban pengelola, seperti menyiram atau menyediakan alat garapan, dan lain-lain.

Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat dengan ulama Malikiyah dalam membatasi pekerjaan pengelola di atas, dan menambahkan bahwa segala pekerjaan yang rutin setiap tahun adalah kewajiban pengelola, sedangkan pekerjaan yang tidak rutin adalah kewajiban pemilik tanah.<sup>42</sup>

Berdasarkan pendapat beberapa ulama di atas dapat disimpulkan bahwa hukum *Musaqah* dikategorikan sohih apabila antara pemilik tanah

---

<sup>41</sup> Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 99

<sup>42</sup> Suhendri Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 149



dan pengelola mempunyai batasan dalam pekerjaan masing- masing sesuai dengan kesepakatan bersama agar salah salah satu pihak tidak bisa berbuat sewenang-wenangnya dalam perjanjian akad *Musaqah* tersebut.

b. Hukum *Musaqah* Yang Fasid (Rusak)

Akad *Musaqah* menjadi fasid karena tidak terpenuhinya salah satu syarat yang telah ditentukan syara<sup>4</sup>. Menurut Hanafiyah, hal-hal yang menyebabkan fasid-nya akad *Musaqah* adalah sebagai berikut.

- 1) Adanya syarat bahwa hasil yang diperoleh semuanya untuk salah satu saja. Dalam hal ini makna syirkah menjadi tidak ada.
- 2) Adanya syarat bahwa sebagian tertentu dari hasil yang diperoleh untuk salah satu pihak.
- 3) Adanya syarat bahwa pemilik kebun ikut serta melakukan pengelolaan.
- 4) Adanya syarat bahwa pemetikan dibebankan kepada pengelola karena pengelola hanya berkewajiban memelihara tanaman sebelum hasilnya dipetik. Adapun sesudahnya menjadi kewajiban kedua belah pihak.
- 5) Adanya syarat bahwa pemeliharaan setelah pembagian hasil menjadi kewajiban pengelola, karena hal itu bukan garapan *Musaqah*.
- 6) Adanya syarat bahwa pengelola harus tetap bekerja setelah selesainya masa perjanjian *Musaqah*.
- 7) Adanya kesepakatan terhadap masa yang menurut kebiasaan buah tidak mungkin berhasil dalam waktu atau masa tersebut, karena hal itu

merugikan pengelola dan tidak akan tercapainya tujuan akad *Musaqah*.

- 8) *Musaqah* digarap oleh banyak orang sehingga pengelola membagi lagi kepada pengelola lainnya.<sup>43</sup>

Dampak *Musaqah* fasid menurut ulama Malikiyah jika *Musaqah* rusak sebelum pengelolaan upah tidak diberikan. Sebaliknya apabila *Musaqah* rusak setelah pengelola bekerja atau pada pertengahan *Musaqah*, pengelola berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya, baik sedikit maupun banyak.<sup>44</sup>

Dari pengertian di atas yang menyebabkan akad *Musaqah* fasid rusak adalah bahwa masing-masing kedua belah pihak tidak mengetahui bagiannya masing-masing dari hasil yang diperoleh, mensyaratkan uang dalam jumlah yang ditentukan, mensyaratkan pemilik ikut serta melakukan pengarapan atau mensyaratkan mengerjakan pekerjaan lain selain pohon yang di sepakati.

#### 4. Berakhirnya akad *Musaqah*

*Musaqah* berakhir karena beberapa hal berikut.

- a. Perkerja melarikan diri. Dalam kasus ini, pemilik tanah boleh membatalkan transaksi berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya sebagai transaksi boleh (tidak mengikat). Jika berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya transaksi yang

---

<sup>43</sup> Chairuman Pasaribu K. Lubis. Hukum Perjanjian dalam Islam. (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 61

<sup>44</sup> Ibid, 64

mengikat, seorang hakim mempekerjakan orang lain yang menggantikannya.

- b. Pekerja tidak mampu bekerja. Dalam kasus ini, pemilik lahan boleh mempekerjakan orang lain yang menggantikannya dan upah menjadi hak nya karena ia yang mengerjakan pekerjaan.
- c. Salah satu dari dua pihak meninggal dunia atau gila. Ini berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya sebagai tidak boleh (tidak mengikat). Adapun berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya sebagai transaksi yang mengikat, maka ahli waris atau walinya yang menggantikan posisinya.
- d. Kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri transaksi dengan kerelaan.<sup>45</sup>

### 5. Hikmah *Musaqah*

Ada orang kaya yang memiliki tanah dan ditanami pohon kurma dan pohon-pohon lainnya, tetapi dia tidak mampu untuk memelihara pohon ini karena ada suatu halangan yang menghalanginya.<sup>46</sup> Maka Allah yang Maha Bijaksana memperbolehkan orang itu untuk mengadakan suatu perjanjian dengan orang yang dapat memeliharanya, yang masing-masing pihak mendapatkan bagian dari buah yang dihasilkan. Dalam hal ini ada dua hikmah:

- a. Menghilangkan kemiskinan dari pundak orang-orang miskin sehingga dapat mencukupi kebutuhannya.

---

<sup>45</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah klasik dan kontemporer* (Bogor: penerbit ghalia Indonesia,2012), 167

<sup>46</sup> Ibid, 168

b. Saling tukar manfaat diantara manusia.

Di samping itu ada faedah lain bagi pemilik pohon, yaitu karena pemeliharaan telah berjasa merawat hingga pohon menjadi besar. Kalau seandainya pohon itu dibiarkan begitu saja tanpa disirami tentu dapat mati dalam waktu yang singkat. Belum lagi faedah dari adanya ikatan cinta dan kasih sayang antara sesama manusia, maka jadilah umat ini umat yang bersatu dan bekerja untuk kemaslahatan, sehingga apa yang diperbolehkan mengandung faedah yang besar.<sup>47</sup>

Dari uraian bab di atas dapat disimpulkan bahwa akad adalah suatu perjanjian atau ikatan yang terjadi antara kedua belah pihak, yang satu menyatakan ijab dan yang kedua menyatakan qabul, yang kemudian menimbulkan sebuah akibat-akibat hukum.

---

<sup>47</sup> DimyauddinDjuwaini.Pengantar*Fiqih*Muamalah,(Yogyakarta:Pustaka Cet. ke-2. 64-65

## DAFTAR RUJUKAN

- Al-Munawar, Said Agil Husain, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial* Jakarta: Penamadani, 2004.
- Amiruddin dan Zainal Arifin Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2013.
- Chairuman Pasaribu K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan dengan Transliterasi*,
- Farida Arianti, *Fikih Muamalah II*, Batu Sangkar: STAIN Batusangkar Prees, 2014.
- Febrianzah Zahiruddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Pengelolaan Tanah Sawah Di Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Yogyakarta, 2019.*
- Ghufran A.mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- H Abd. Rahman Dahlan, M.A, *Ushul Fiqh* Cetakan pertama 2010.
- Hari Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi terbaru, (Surabaya Bahasa Indonesia Pusat Bahasa edisi keempat)*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka UtamaUtama, 2011.
- Helmi Karim, *Fiqih Mu'amalah* Jakarta:Raja Grafindo Persada,1997.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: pt RajaGrafindo Persada,2008.
- Ibnu Hajar Al Asqolani, *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam*, Jakarta:Daruun Nasyir Al Misyriyyah, t.th)
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid* juz 2, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga.

- Imam Abi Al-Husain Muslim Ibn Al-Hajj, *Sahih Muslim* Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiah, 2003.
- Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah klasik dan kontemporer* (Bogor: penerbit ghalia Indonesia, 2012).
- Koenjorodiningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat Edisi Ketiga*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Fiqh Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Moh. Saefulloh, *Fikih Islam Lengkap*, Surabaya, Terbit Terang, 2005.
- Muhammad Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Arga Permai, 2009.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari teori ke praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: GemaInsani, 2001.
- Musthofa Al-Maragi, Ahmad, *Tafsir Al-Maragi*, Cet I Semarang: CV Toha Putra, 1984.
- Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT Granfido Persada Pratama, 2007
- Neneng Hurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktik*, Bandung: Pt Refika Aditama, 2015.
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian AlQur'an*, Jakarta: Lentera Hati, cet. II, 2009.
- Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muammalah*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001.
- Rahman Ghazaly, Abdul, M.A dan Drs. H. Ghufron Ihsan, M.A. *Fiqh Muamalah Jakarta: PrenadaMedia Group, 2018*.
- Reni Anggraini, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak. Ikan lele*. Semarang 2019.

- Riawan Amin.Sc., *Buku pintar Transaksi Syari'ah* (menjelaskan Kerja Sama Bisnis Dan Menyelesaikan Sengkata Berdasarkan Panduan Islam), Jakarta Selatan:Penerbit Hikmah (Pt Mizan Publika), 2010.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, edisi revisi, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Said Agil Husain Al-Munawar, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial* Jakarta: Penamadani,
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Cet. Ke-1 Bandung: PT. Alma'arif, 1987.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet. Ke-1 Jakarta : Rajawali, 2009
- Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Solihin, Bunyana, *Kaidah Hukum Islam*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2015.
- Sudaryono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Mix Method*,Depok: Rajawali Pors,2019.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*,cetakan 15 Jakarta:PT.Rineka Cipta,2014.
- Suhendri Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Supranto,*Metode Riset Aplikasinya Dalam Pemasaran*, Jakarta:PT.Rineka cipta,2003.
- Syafii jafri. *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 Jakarta Gema Insani,2011.
- Zainudin Ali, *Metode Penelitalian Hukum*, Jakarta:Grafik Grafika,cetakan ke 3, 2011.